



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 04/Kpts/PILEG/KPU-Kab-Crb-/IV/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Se-KECAMATAN GEGESIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah membentuk PPK, PPS dan KPPS di wilayah kerjanya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon membentuk dan menetapkan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Gegesik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon No.03/Kpts/PILEG/Kpu-Kab-Crb tanggal 10 April 2013 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan : 1. Usulan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Gegesik tanggal 13 April 2013 Perihal Daftar Nama Calon Anggota PPS Se-Kecamatan Gegesik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA Se-KECAMATAN GEGESIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

KESATU

: Susunan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Gegesik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
2. membentuk KPPS;
3. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
4. mengumumkan daftar pemilih;
5. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
6. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
7. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud angka 6 untuk menjadi daftar pemilih tetap;
8. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
9. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
10. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
11. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
12. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 11 dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
13. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
14. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf angka 13 kepada seluruh peserta Pemilu;
15. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
16. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
18. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

20. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
23. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Cirebon ini dibebankan pada DIPA APBN KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2013 dari Bagian Anggaran 076

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 16 April 2013



Drs. IDING WAHIDIN, M.Pd



Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon

Nomor : 04/Kpts/PILEG/KPU-Kab-Crb/IV/2013

Tanggal : 16 April 2013

Tentang : Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara

Se-Kecamatan Gegesik dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

No	Nama Desa	Nama PPS	Keterangan
1	BAYALANGU KIDUL	TARYONO	
		MAESAROH	
		MOH.BASYAR	
2	BAYALANGU LOR	WARDASI	
		JABARI	
		FIRMAN	
3	GEGESIK KIDUL	SUKIRNO	
		H.PARWADI	
		DAMIRI	
4	GEGESIK KULON	ARIYANTO	
		NANO SONJAYA	
		TAUFIK HIDAYAT	
5	GEGESIK LOR	MOH.FUADI	
		AGUS SUGIARTO	
		SUMAEDAH	
6	GEGESIK WETAN	USNADI,S.Pd	
		MAARIP,S.Pd.I	
		BASYUNI,S.Pd	
7	PANUNGGUL	SURIANTO	
		IBRO SUGANDI	
		ILHAM AMALIA	
8	KEDUNG DALEM	SUTRANI	
		SUTONO	
		SUGIATO	
9	SIBUBUT	MAMAN SUPRIATMAN	
		KARYANA	
		TARMUDI	
10	JAGAPURA WETAN	TANALI	
		MUKHIBUL KHOIROT	
		KADIRI	
11	JAGAPURA KIDUL	URIP ADIYANTO	
		KAESAH	
		KHOLILI	

12	JAGAPURA LOR	JAMHURI HIDAYAT	
		JULI	
		FITROTUL KUSNA	
13	JAGAPURA KULON	MUHAMMAD MUIZ	
		SUMARTO	
		MASIR	
14	SLENDRA	SUWITNO	
		HANDI SETIAWAN	
		JAIDIN	

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 16 April 2013



Drs. IDING WAHIDIN, M.Pd